

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Gambaran Umum BMT Al-Hikmah**

##### **2.1.1. Sejarah Singkat BMT Al-Hikmah**

BMT Al-Hikmah adalah sebuah lembaga ekonomi swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang di wilayah kecamatan Ungaran. Lahirnya BMT ini diawali dari adanya pertemuan tokoh – tokoh masyarakat Babadan dan sekitarnya pada tanggal 24 september 1998 di masjid Wahyu Langensari melalui rapat yang dihadiri 30 orang yang siap menjadi anggota pendiri. Tujuan BMT ini untuk menciptakan sebuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan social ekonomi umat Islam, dengan sasaran utama para pedagang dan pengusaha kecil serta masyarakat umum lapisan bawah kecamatan Ungaran. Salah satu unit usahanya ialah unit simpan pinjam dengan menggunakan system syariah. Adapun target yang hendak dicapai adalah terbentuknya pusat perekonomian umat melalui kegiatan usaha yang bersifat produktif sosial prospektif untuk menggalakan dinamika usaha dalam mencapai kesejahteraan hidup umat.

Meniti keberangkatannya, BMT AL – Hikmah mulai beroperasi dikomplek Pasar Babadan Blok E 23 - 25 A – B pada tanggal 15 oktober 1998 dengan modal awal sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Modal awal tersebut berasal dari simpanan yang disetorkan para anggota berupa simpanan pokok, simpanan pokok khusus dan simpanan wajib. Pengelola BMT Al-Hikmah dipercaya kepada lima orang pengelola

yang telah mendapatkan pelatihan melalui Proyek Penanggulangan Pekerja Trampil (P3T) di Asmara Haji Donohudan, Solo. Seiring dengan perkembangannya, BMT menambah pengelola baru sehingga menjadi 5 (lima) orang.

Dalam perkembangannya, BMT Al-Hikmah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selama dua belas tahun berdiri, jumlah anggota yang menanamkan modal-pun meningkat, dengan meningkatnya jumlah nominal simpanan yang harus disetorkan. Untuk kredit yang disalurkan juga mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan asset dan tentunya meningkat pula rugi laba setiap bulannya. Kemajuan dan perkembangan BMT AL-Hikmah yang berdiri dengan latar belakang jenis usaha, asal daerah yang berbeda, pendidikan dan status sosial yang berbeda menunjukkan kepercayaan masyarakat yang cukup besar terhadap keberadaan BMT Al-Hikmah Babadan. Apalagi kini sudah menempati kantor strategis yang berada di pinggir jalan yaitu di kompleks pasar Babadan Blok E 23 - 25 A – B.


#### **A. Visi Misi BMT Al Hikmah Ungaran**

Visi BMT Al Hikmah adalah “Menuju Lembaga Keuangan Syari’ah yang Sehat, Profesional dan Terpercaya di Jawa Tengah”.

Misi BMT Al Hikmah Ungaran antara lain adalah :

1. Mewujudkan Lembaga Keuangan Syari’ah yang sehat
2. Membangun kualitas Sumber Daya Manusia yang tangguh, profesional dan berdaya saing tinggi

3. Meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap lembaga baik dari segi operasional maupun finansial



**Gambar 2.1.2.** Struktur Organisasi di BMT Al Hikmah Cabang Babadan

## A. *Job Description* Organisasi BMT Al Hikmah

Berikut ini adalah uraian pembagian tugas masing-masing jabatan di BMT Al Hikmah cabang Babadan :

### 1. *General Manager*

- a. Menjabarkan kebijakan umum BMT yang telah dibuat Dewan Pengurus dan disetujui RAT.
- b. Menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan anggaran, proyeksi financial dan non financial yang kemudian disampaikan kepada Dewan Pengurus untuk mendapat persetujuan RAT.
- c. Menyetujui penyaluran dana sesuai dengan batas wewenang.
- d. Mempertimbangkan dana melakukan penambahan, pengangkatan serta pemberhentian karyawan sesuai dengan tujuan BMT.
- e. Mengelola dan mengawasi pengeluaran biaya-biaya harian untuk tercapainya target pemasukan yang telah ditetapkan secara keseluruhan.

### 2. Kepala Cabang

- a. Menyusun rencana strategis yang mencakup : pandangan pihak eksekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan.
- b. Mengusulkan rencana strategis kepada Dewan Pengurus untuk disahkan dalam RAT ataupun non RAT.

c. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dari Baitul Tamwil, Baitul Maal, Quantum Quality, dan SBU lainnya kepada Dewan Pengurus yang nantinya disahkan pada RAT.

3. *Manajer Pemasaran.*

a. Menyusun rencana bisnis, strategi pemasaran dan rencana tindakan berdasarkan target yang harus dicapai.

b. Menyusun rencana kerja dan strategi restrukturisasi berdasarkan target yang ditetapkan.

c. Membina hubungan dengan anggota atau calon anggota baru yang terdapat pada wilayah kerja.

d. Memandu pelaksanaan aktivitas pemasaran produk-produk dan pencairan anggota baru yang potensial untuk seluruh produk.

e. Mereview analisa pemberian fasilitas pembiayaan secara komprehensif dan menyampaikan kepada general manager untuk mendapatkan persetujuan sesuai jenjang kewenangannya.

4. *Teller*

a. Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan ataupun angsuran.

b. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.

c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manajer cabang.

d. Menandatangani formulir serta slip dari anggota serta mendokumentasikannya.

5. *Marketing*

- a. Bertanggung jawab kepada manajer pemasaran atas semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Melakukan penagihan terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan di BMT.
- c. Mengambil tabungan kepada anggota yang menabung dan tidak bisa datang ke BMT.
- d. Menyosialisasikan produk BMT kepada Masyarakat.
- e. Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk bidang usahanya.

6. *Pembukuan*

- a. Memastikan keseimbangan yang tepat antara deposito bank dan penarikan.
- b. Mempertahankan pembukuan umum untuk semua account dan memastikan bahwa semua angka adalah dalam rangka.
- c. Melakukan pemeriksaan audit untuk memverifikasi akuntansi dilakukan baik secara manual atau dengan bantuan computer.
- d. Menyimpan catatan dari faktur vendor dan melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo.
- e. Mencatat uang yang harus diterima oleh perusahaan dan pastikan bahwa , mereka benar disimpan di bank.

### **2.1.3. Mekanisme Sistem Yang Berlangsung**

BMT adalah lembaga milik dan berada dibawah kendali masyarakat setempat, sehingga keuntungan yang diperoleh adalah juga akan menjadi milik dan hak masyarakat itu, disamping itu maju mundurnya BMT ini akan sangat ditentukan oleh masyarakat setempat itu sendiri.

Untuk mempertahankan kemajuan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat BMT Al-Hikmah melakukan mekanisme dalam bekerja yaitu sebagai berikut :

1. Pengelola BMT aktif menjemput bola. Pengelola tidak menunggu, tetapi bertindak aktif, dinamis, proaktif menjemput pelanggan / nasabah, baik nasabah untuk mendapatkan dana simpanan maupun nasabah pembiayaan usaha.
2. Kantor dibuka setiap hari kerja dan ditunggu oleh sejumlah staf pengelola terbatas, karena sebagian besar staf penggerak dilapangan untuk mendapatkan simpanan, mendapatkan nasabah pembiayaan dan memonitor serta mensupervisi usaha nasabah baik nasabah calon penyimpanan atau nasabah calon pembiayaan.
3. BMT mengadakan kontak muamalah (pengajian rutin secara berkala) yang waktu dan tempatnya disesuaikan dengan kegiatan nasabah dan anggota BMT, dimana setelah pengajian ilmu – ilmu agama dilanjutkan dengan perbincangan bisnis para nasabah.

4. BMT sudah tidak menggunakan mesin ketik tetapi menggunakan computer LCD ini mempermudah bagi para pengelola untuk menginput data.
5. Manajemen BMT adalah professional :
  - a. Administrasi pembukuan dan prosedur ditata dengan system manajemen keuangan yang rapi dan ilmiah
  - b. Aktif menjemput, berjangsana dan berprakasa
  - c. Berperilaku mengutamakan pelayanan

## **2.2 Gambaran Umum Prosedur Operasional BMT Al-Hikmah**

### **2.2.1. Definisi Prosedur Operasional Bagi Hasil**

Istilah Bagi Hasil (Syirkah) dalam bahasa arab berarti pencampuran atau interaksi atau membagi sesuatu antara dua orang atau lebih menurut hukum kebiasaan yang ada. Bagi hasil Perbankan Syariah menurut Islam sah untuk dilalakukan. Mekanisme penghitungan bagi hasil menurut ekonomi islam idealnya ada dua macam :

- a) *Profit sharing* atau bagi hasil, dimana total pendapatan usaha dikurangi biaya operasional untuk mendapatkan profit alias keuntungan bersih.
- b) *Revenue sharing*, yaitu laba berdasarkan total pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya operasional alias pendapatan kotor.

Perbankan syariah melakukan perhitungan bagi hasil dengan cara *profit sharing*, yaitu membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang sudah dijalankan. Besarnya keuntungan untuk pihak bank dan nasabah

sudah diputuskan saat akad akan ditandatangani. Jadi tidak ada kebingungan saat bisnis atau usaha selesai dijalankan. Dalam menjalankan aktivitasnya, perbankan syariah memiliki tiga macam akad atau perjanjian yang ujungnya menuju pembagian keuntungan dengan nasabah (Cari di cermati.com).

### **2.2.2. Jenis – jenis Akad Pembiayaan di BMT Al Hikmah**

Prinsip akad pembiayaan untuk produk simpanan di BMT dapat dioperasikan dengan pola-pola sebagai berikut :

#### **A. Musyarakah**

Merupakan kerjasama dalam semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Ketentuan umum dalam akad musyarakah adalah sebagai berikut:

1. Semua modal disatukan untuk menjadi modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama.
2. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dilakukan oleh pelaksana usaha.
3. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dengan tidak boleh melakukan tindakan seperti menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi, menjalankan proyek dengan pihak lain tanpa seizin pemilik modal lainnya, memberi pinjaman kepada pihak lain.

4. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
5. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasamanya; menarik diri dari perikatan, meninggal dunia, menjadi tidak cakap hukum.

#### B. Mudharabah

Bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib.

Ketentuan umum dalam akad mudharabah adalah sebagai berikut :

1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal; harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang.
2. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
3. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja misalnya

tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.

a. Mudharabah Muthlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

b. Mudharabah Muqayyadah

Disebut juga dengan istilah restricted mudharabah/specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah. Dimana si Mudharib dibatasi dengan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

C. Al Wadi'ah yad Dhamanah

Akad penitipan barang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa ijin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan.

**2.2.3. Syarat-syarat Pembiayaan**

Untuk persyaratan pengajuan pembiayaan antara lain adalah :

- a) Bersedia menjadi anggota BMT Al Hikmah

- b) Memiliki usaha atau penghasilan tetap
- c) Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- d) Bersedia di survey
- e) Melengkapi persyaratan administratif berupa : Foto copy KTP Suamidan Istri, Foto copy Kartu Keluarga, melampirkan jaminan asli danfoto copynya

Ketentuan jaminan yang berupa :

1. Jaminan BPKB

- a) Foto copy BPKB kendaraan yang dijaminan
- b) Foto copy STNK yang masih berlaku
- c) Cek fisik rangka dan nomor mesin kendaraan
- d) Foto kendaraan

2. Jaminan sertifikat tanah Hak Milik

- a) Foto copy sertifikat
- b) Surat Pengantar dari kelurahan
- c) Melampirkan SPPT surat pajak yang asli
- d) Apabila jaminan bukan milik sendiri dilampirkan foto copy KTP suami istri pemilik jaminan

3. Sertifikat jaminan Surat Kios/Los Pasar

- a) Foto copy Surat Kios/Los Pasar
- b) Surat Pengantar dari Lurah Pasar

- c) Apabila jaminan bukan milik sendiri dilampirkan foto copy KTPsuami istri pemilik jaminan. (sumber dari bmt AL-Hikmah)

#### **2.2.4. Produk BMT Al Hikmah**

Adapun produk-produk yang ditawarkan BMT Al Hikmah sangat variatif dan menarik yaitu berupa produk simpanan (*funding*) dan penyaluran dana yang sesuai syari'ah Islam. Produk-produk tersebut diantaranya :

##### 1) Simpanan (*Funding*)

Dalam produk ini terdapat beberapa jenis produk yang ditawarkan kepada masyarakat yaitu :

##### A. SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar)

SIRELA adalah produk simpanan yang praktis dan sangat sesuai untuk simpanan pribadi maupun keluarga, karena didukung oleh kemudahan dalam transaksi.

Manfaat yang bisa diperoleh :

1. Jenis simpanan yang penyetoran dan pengambilan dapat dilakukan sewaktu-waktu selama jam kerja
2. Prinsip Bagi Hasil dengan nisbah 70% : 30% dihitung atas saldo rata-rata harian dan langsung menambah saldo simpanan tiap akhir bulan
3. Dapat leluasa dalam melakukan transaksi

4. Layanan antar jemput simpanan dengan menghubungi call center (024-6922743, 0298-525657)
5. Bebas biaya administrasi setiap bulan
6. Setoran awal minimal Rp. 10.000,00
7. Setoran selanjutnya Rp. 10.000,00

#### B. SISUQUR (Simpanan Persiapan Qurban)

SISUQUR adalah simpanan anggota yang dirancang khusus sebagai sarana mempersiapkan dana untuk melaksanakan ibadah penyembelihan hewan qurban.

Manfaat yang bisa diperoleh :

1. Penyetoran dapat dilakukan setiap hari kerja
2. Penarikan simpanan hanya dapat dilakukan secara periodic satu tahun sekali yaitu pada bulan Dzulhijjah
3. Prinsip bagi hasil dengan nisbah 50% : 50%
4. Bebas biaya administrasi bulanan
5. Setoran awal minimal Rp. 25.000,00
6. Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,00

#### C. SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka)

SISUKA adalah simpanan anggota yang dirancang sebagai sarana investasi jangka panjang yang aman. Produk ini didasarkan atas akad Mudharabah berjangka, dimana anggota dapat menentukan jangka waktu yang dikehendaki dan atas investasi ini anggota berhak atas bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

Manfaat yang diperoleh :

1. Simpanan ini dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan di BMT Al Hikmah
  2. Simpanan ini dapat diambil pada saat jatuh tempo
  3. Tersedia souvenir menarik untuk setiap pembukaan rekening
- SISUKA

NO	Jangka Waktu	Nisbah
1	3 bulan	65% : 35%
2	6 bulan	60% : 40%
3	12 bulan	50% : 50%

#### D. SIMPEL (Simpanan Pelajar)

SIMPEL adalah produk simpanan yang praktis dan sangat sesuai untuk simpanan pribadi yang diperuntukkan bagi para pelajar.

Manfaat yang diperoleh :

1. Penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu selama jam kerja
2. Bebas biaya administrasi setiap bulannya


#### E. SIHAJI/SIUMROH (Simpanan Ibadah Haji/Umroh)

Simpanan Ibadah Haji merupakan inovasi baru dari BMT Al Hikmah yang khususnya bagi anda masyarakat muslim yang berencana menunaikan Ibadah Haji/Umroh

**i. Sistem atau Alur Operasional BMT Al Hikmah**


Sistem berasal dari bahasa Latin (system) dan bahasa Yunani (sustema) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Sedangkan menurut W.J.S. Poerwadarminta sistem adalah sekelompok bagian-bagian atau alat dan sebagainya yang bekerja bersama sama untuk melakukan sesuatu maksud.

Secara konsep operasional Lembaga Keuangan Syariah, baik Bank Umum Syariah (BUS), Kantor Cabang Syariah bank konvensional/Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), BaitulMaal wat Tamwil (BMT), sistem operasional dan konsep syariahnya tidaklah berbeda. Yang membedakan Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah pada skala bisnisnya saja, misalnya bank umum syariah dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam jumlah yang besar, BPRS pada jumlah yang sedang, serta BMT pada jumlah yang kecil dan mikro, dimana jumlah-jumlah tersebut sangat tergantung pada besaran risiko yang ditanggung oleh Lembaga Keuangan Syariah tersebut. Secara umum system operasional Lembaga Keuangan Syariah, khususnya perbankan, sebagaimana tercermin dalam gambar 2.1.berikut:




**Gambar 2.1.** *Sistem Operasional BMT Al Hikmah*

Flow chart




Gambar 2.2. Prosedur Simpanan Sukarela

Flow chart




**Gambar 2.3.** *Prosedur Simpanan Persiapan Qurban*

Flow chart




Gambar 2.4. Prosedur Simpanan Sukarela Berjangka

Flow chart



**Gambar 2.5.** *Prosedur Simpanan Pelajar*

Flow chart



**Gambar 2.6.**Prosedur Simpanan Haji/Umroh

